



Audit Internal

AUDIT INTERNAL

Audit internal dan Pengendalian internal

Unit Audit Internal (Internal Audit) adalah unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit secara internal dan membantu Direksi sebagai organ Eksekutif dalam Perseroan. Audit internal ditugaskan untuk:

1. Menjamin bahwa kegiatan usaha Perseroan telah dilaksanakan dengan tertib dan patuh;
2. Menjamin adanya peningkatan yang berkelanjutan atas proses usaha yang ada;
3. Mengamankan semua aset yang dimiliki Perseroan;
4. Menjamin bahwa berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dapat diidentifikasi dan mendapatkan solusi yang tepat.

Audit Internal dikepalai oleh Ketua Audit Internal dan beranggotakan Auditor Internal yang memahami Kode Etik Audit Internal, peraturan dan perundang-undangan pasar modal dan memiliki keahlian dalam pelaksanaan teknis tugas Audit Internal.

Susunan Unit Audit Internal Perseroan:

1. Ario Dananjaya – Ketua
2. Sri Andriani – Anggota

---ooOoo---

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT. PYRIDAM FARMA Tbk.**

I. UMUM

A. DASAR HUKUM

Audit Internal Perseroan dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK dan LK. No. Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal;
2. Peraturan OJK Nomor 56/OJK.04/2015.

B. TUJUAN

Untuk memberikan konsultasi yang independen dan obyektif dalam memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan dalam mencapai tujuan usahanya melalui pendekatan sistimatis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perseroan.



Audit Internal (lanjutan - 1)

C. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

1. Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala/Ketua Unit Audit Internal;
2. Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris mengangkat dan memberhentikan Ketua Audit Internal;
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Ketua Unit Audit Internal atas persetujuan Dewan Komisaris, apabila Ketua Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal seperti diatur dalam Piagam ini dan atau gagal dan atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
4. Ketua Audit Internal bertanggung-jawab kepada Direktur Utama;
5. Auditor anggota Audit Internal bertanggung-jawab langsung kepada Ketua Audit internal.

D. TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan Perseroan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit pada semua tingkatan manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan tindak lanjut perbaikan yang telah dilaksanakan;
7. Bekerja-sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus atas perintah Direksi dan apabila diperlukan.

E. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Audit Internal;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dalam keadaan tertentu, dengan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

F. KODE ETIK AUDIT INTERNAL

1. Integritas:
Auditor Internal harus memiliki integritas yang tinggi sehingga mampu mengemukakan pendapat secara jujur, obyektif dan bijaksana yang dapat dijadikan dasar kepercayaan atas kesimpulan atau penilaian yang diambil;
2. Obyektivitas:
Auditor Internal harus mampu menunjukkan obyektivitas profesionalnya dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan melaporkan informasi yang diperolehnya dalam pemeriksaan yang dilakukannya berdasarkan fakta atau bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan serta tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain dalam membuat kesimpulan atau penilaian pada pelaksanaan tugas auditnya;



Audit Internal (lanjutan - 2)

3. Kerahasiaan:
Auditor Internal wajib menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak memaparkan informasi tersebut tanpa persetujuan pejabat Perseroan yang berwenang, yakni Direksi dengan persetujuan Komisaris, kecuali diwajibkan karena tuntutan hukum atau profesi;
4. Kompetensi:
Auditor Internal wajib memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dan wajib meningkatkan keahlian dan kualitasnya dalam tugasnya secara berkelanjutan.

G. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

1. Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal teknis audit dan disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan serta perundang-undangan yang terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Patuh pada standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
6. Patuh pada kode etik Audit Internal;
7. Mampu memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Auditor Internal;
8. Paham atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
9. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

H. PERSYARATAN LAIN-LAIN

1. Ketua dan anggota Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan di dalam Perseroan maupun di dalam entitas anak Perseroan;
2. Pengangkatan atau penggantian Ketua Unit Audit Internal Perseroan wajib segera dilaporkan kepada otoritas yang berwenang, yakni Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

-----ooOoo-----